



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA  
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DARURAT COVID - 19

BUPATI MIMIKA,

Memperhatikan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 130/690 tanggal 8 Juli 2021, Perihal Permohonan Pengadaan Darurat untuk Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Covid - 19, dimana terjadinya peningkatan pasien Covid - 19 yang berat dan kritikal di RSUD yang berdampak pada kebutuhan akan Oksigen serta barang atau jasa lainnya. Dengan meningkatnya pasien Covid -19 ini tentunya sangat membutuhkan Oksigen dan barang/jasa lainnya dalam penanganan, Sementara persediaan sudah sangat menipis yang membutuhkan pengadaan yang cepat dan segera.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19), maka di **Instruksikan** :

Kepada : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika

**Untuk** :

KESATU : Segera melakukan pengadaan barang/jasa dalam rangka mengatasi kekurangan oksigen dan barang/jasa lainnya dalam menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19);

KEDUA : Dalam melakukan pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) tetap memperhatikan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19);

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada Tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika  
Pada tanggal, 9 Juli 2021



BUPATI MIMIKA,

EKTINUS OMALENG, SE., MH